

# KODE ETIK BAGI MITRA PT. MITRA WANG PERKASA

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT MITRA WANG PERKASA (selanjutnya disebut sebagai Mitra Usaha) dalam menjalankan bisnisnya .

Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh PT. MITRA WANG PERKASA, maka Mitra Usaha setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Mitra Usaha dan Perusahaan (PT. MITRA WANG PERKASA). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan keanggotaan Mitra Usaha berakhir.

## BAB I Definisi Umum

1. PT MITRA WANG PERKASA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta.
2. VENTARA adalah penamaan untuk bisnis Penjualan langsung PT. MITRA WANG PERKASA
3. Mitra adalah anggota mandiri perseorangan yang terdaftar dalam jaringan pemasaran atau penjualan VENTARA yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi Mitra melalui ajakan seorang sponsor.
4. Mitra VENTARA bukanlah karyawan/staf PT. MITRA WANG PERKASA. Seluruh karyawan PT MITRA WANG PERKASA dilarang mendaftar sebagai Mitra VENTARA .
5. Sponsor adalah, MITRA yang memperkenalkan bisnis VENTARA kepada calon MITRA dan kemudian secara resmi menjadi MITRA VENTARA .
6. Jaringan keanggotaan adalah semua MITRA yang menjalankan bisnis VENTARA dan dalam kelompok MITRA yang bersangkutan.
7. Konsumen adalah, MITRA pemakai produk dan pembeli akhir dari produk VENTARA dengan tujuan dipakai sendiri.
8. Up line adalah Mitra lain dalam garis sponsorisasi keatas dari seorang Mitra.
9. Down line adalah Mitra lain dalam garis sponsorisasi kebawah dari seorang Mitra.
10. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada MITRA yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.
11. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada MITRA, karena berhasil melebihi target penjualan barang dan/atau jasa yang ditetapkan perusahaan.
12. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh MITRA dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.

13. Kode Etik berarti peraturan ini, adalah suatu tatanan aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi MITRA dalam menjalankan bisnis VENTARA sejak MITRA tersebut tercatat secara resmi sebagai MITRA VENTARA .
14. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh MITRA atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.
15. Pewaris adalah ahli waris Mitra VENTARA yang meninggal dunia.
16. Ahli waris adalah anak, istri atau ahli waris Mitra VENTARA lainnya yang berhak atas warisan Kemitraan-nya di bisnis VENTARA .
17. Warisan adalah Kemitraan VENTARA yang selama ini dijalankan oleh Mitra VENTARA . Hak Kemitraan dari Mitra VENTARA yang meninggal dunia kemudian dapat diserahkan kepada ahli warisnya.

## **BAB II KEANGGOTAAN VENTARA**

### **A. PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

1. Pendaftaran keanggotaan dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa yang berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP, dan atau telah menikah bisa menjadi MITRA VENTARA .
2. Setiap calon Mitra VENTARA wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi VENTARA dengan benar dan valid.
3. Setiap MITRA VENTARA bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT MITRA WANG PERKASA akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar.
4. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi & bisa secara online lewat aplikasi, yang perlu dilengkapi dengan:
  - a. Nomor ID (NIK/KTP)
  - b. Nama Lengkap sesuai ID/KTP
  - c. Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
  - d. Nomor Telepon & Email
  - e. Alamat Sesuai ID/KTP
  - f. Nomor NPWP Pribadi
  - g. Data Rekening Pribadi
5. Perusahaan hanya mengakui alamat MITRA VENTARA sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.
6. Calon mitra gratis biaya pendaftaran dan mendapatkan : 1 (satu) user ID dan password untuk mengakses Member area VENTARA di ventara.id.
7. Setiap calon Mitra VENTARA yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank sebagaimana yang tercantum dalam formulir registrasi VENTARA . Demi keamanan, semua komisi dan bonus akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, PT

MITRA WANG PERKASA tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Mitra.

8. Semua pembayaran/transaksi calon Mitra VENTARA kepada VENTARA dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening VENTARA (atas nama PT MITRA WANG PERKASA) yang telah ditentukan, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh petugas PT MITRA WANG PERKASA. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan VENTARA tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
9. Mitra VENTARA bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT MITRA WANG PERKASA, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau Mitra Usaha Mandiri.

### **B. PERUBAHAN INFORMASI KEANGGOTAAN**

1. Perubahan informasi data keanggotaan dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT MITRA WANG PERKASA bagian customer service, melalui email ataupun surat menyurat.
2. Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, kecuali diwariskan karena Mitra meninggal.
3. Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas, atau terdapat keanggotaan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor keanggotaan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai anggota VENTARA .
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya MITRA VENTARA , baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor keanggotaan tersebut tanpa kompensasi.

### **C. KEANGGOTAAN SUAMI ISTRI**

1. Keanggotaan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Mitra Usaha VENTARA dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat keanggotaan Mitra Usaha VENTARA yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT MITRA WANG PERKASA akan tetap mempertahankan keanggotaan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

## **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

### **A. HAK MITRA VENTARA**

1. Mitra VENTARA berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan VENTARA, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Mitra VENTARA berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan komisi sesuai Marketing Plan yang ditetapkan.
3. Mitra VENTARA berhak memperoleh penghasilan uang, komisi, bonus, cashback, dan bonus rewards dari bisnis VENTARA berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan VENTARA berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Mitra VENTARA berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra VENTARA berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

### **B. KEWAJIBAN MITRA VENTARA**

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang ditetapkan PT MITRA WANG PERKASA.
2. Selalu menjaga nama baik PT MITRA WANG PERKASA dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersifat sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas Sebagai Mitra VENTARA .
4. Setiap Mitra VENTARA wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada Anggota tersebut.

## **BAB IV**

### **LARANGAN BAGI MITRA VENTARA**

1. Mitra VENTARA dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT MITRA WANG PERKASA.
2. Mitra VENTARA dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Mitra VENTARA dilarang membujuk calon Mitra Usaha lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra VENTARA dilarang menggunakan jaringan kerja PT MITRA WANG PERKASA untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (*direct selling* atau *multi level marketing*) lain.

5. Mitra VENTARA dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT MITRA WANG PERKASA, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
6. Mitra VENTARA dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT MITRA WANG PERKASA. Apabila Mitra VENTARA ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo / kata-kata PT MITRA WANG PERKASA ataupun afiliasinya di dalam program tersebut.
7. Mitra VENTARA dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Mitra VENTARA dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT MITRA WANG PERKASA. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga memberhentikan keanggotaannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Mitra VENTARA dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang VENTARA dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
10. Mitra VENTARA dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan sendiri
11. Mitra VENTARA dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Mitra VENTARA dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT MITRA WANG PERKASA, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus keanggotaan dari yang telah disponsorinya, perusahaan juga berhak untuk memberhentikan Mitra Usaha yang melanggar tersebut dari VENTARA .
13. Mitra VENTARA yang sudah mempunyai jaringan 600 (Enam ratus) pasang di jalur kanan dan kiri dilarang memasarkan produk sejenis dengan yang dipasarkan oleh PT. MITRA WANG PERKASA dengan pola atau sistem apapun.
14. Mitra VENTARA dilarang melakukan penjualan di lokasi eceran tetap seperti toko, warung, apotik, dan sejenisnya.
15. Mitra VENTARA dilarang melakukan penjualan melalui loka pasar daring (online market place) seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, OLX, dan platform sejenisnya.

## **BAB V**

### **PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN**

1. Masa keanggotaan seorang di VENTARA dinyatakan batal atau berakhir apabila:

- a. Mitra Usaha yang bersangkutan dalam 1 tahun tidak aktif dalam kegiatan pengembangan jaringan VENTARA dan dalam kegiatan yang diadakan oleh PT. MITRA WANG PERKASA. Mitra dapat melakukan perpanjangan kemitraan secara gratis dengan membeli 1 buah produk sebagai belanja lanjutan (repeat order) sebelum masa berlaku kemitraan habis.
  - b. Mitra Usaha yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada VENTARA .
  - c. Dihentikan keanggotaannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah di tentukan oleh VENTARA .
  - d. Dihentikan keanggotaannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
  - e. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
2. Mitra VENTARA yang telah membatalkan keanggotaannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh komisi dan bonus serta pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
  3. Seorang anggota atau MITRA yang sudah dibatalkan keanggotaannya, bisa mendaftar lagi dengan keanggotaan yang baru setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
  4. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
  5. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang keanggotaannya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali keanggotaannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka keanggotaan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada keanggotaan baru tersebut.

## **BAB VI**

### **JAMINAN KEPUASAN**

1. **Jaminan Kepuasan (*Satisfaction Guarantee*)**, Mitra Usaha dan atau Konsumen VENTARA berhak untuk melakukan pengembalian barang yang telah dibeli dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak barang diterima, apabila ternyata mutu barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan).
2. Pengembalian dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan Resmi. Perusahaan akan mengganti dengan barang yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan Mitra Usaha dan/atau Konsumen dan Perusahaan.
3. Apabila terbukti bahwa produk VENTARA yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai

ketentuan menimbulkan kerugian fisik bagi Mitra Usaha dan atau Konsumen, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari Mitra Usaha dan atau Konsumen; atau akibat dari penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

4. Prosedur pengembalian produk atas jaminan kepuasan dan atau ganti rugi dapat dilakukan dengan syarat :
  - a. Kerusakan produk merupakan cacat produksi dan bukan merupakan kerusakan akibat kelalaian atau penggunaan yang tidak semestinya.
  - b. Produk yang dikomplain memiliki invoice lengkap dan tidak melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal pembelian.
  - c. Guna melakukan klaim jaminan kepuasan, Mitra Usaha dan atau Konsumen harus menyertakan bukti foto atau video pada saat produk diterima oleh pembeli, dan mengirimkannya melalui email atau alamat resmi kantor pusat yang tertera pada website perusahaan. Perusahaan akan memeriksa kualitas barang dan akan melakukan pengiriman selambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan disetujui.
  - d. Guna melakukan klaim ganti rugi, Mitra Usaha dan atau Konsumen harus menyertakan bukti dari ahli medis yang memiliki izin praktik dan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit atau laboratorium klinik yang telah memiliki izin resmi dan terakreditasi. Semua bukti dapat dikirimkan melalui email atau alamat resmi kantor pusat yang tertera pada website perusahaan. Perusahaan akan memeriksa dan melakukan verifikasi data bersama ahli yang ditunjuk dan akan memberikan hasilnya kepada pelapor selambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan resmi hasil verifikasi terbit guna mengambil langkah selanjutnya.

## **BAB VII**

### **STATUS KEMATIAN DAN WARIS**

1. Mitra VENTARA hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai anggota kepada ahli warisnya yang sah apabila Mitra yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh Mitra sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang- undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari Mitra yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan keanggotaan Mitra Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
  - a. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian
  - b. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut yang dilampirkan diatas materai minimal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
  - c. Melampirkan fotocopy kartu keluarga terakhir.
  - d. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
4. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT. MITRA WANG PERKASA

akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan komisi dan bonusnya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

## **BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

### **A. Hak Perusahaan**

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Mitra VENTARA yang diisi oleh calon Mitra secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra VENTARA dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan Mitra VENTARA dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

### **B. Kewajiban Perusahaan**

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Mitra VENTARA berkaitan dengan usahanya, Marketing *Plan*, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra VENTARA .
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki ijin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra VENTARA dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan bisnis para Mitra VENTARA .
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran komisi/*bonus/reward* atas usaha yang dilakukan oleh para Mitra VENTARA sesuai dengan yang tercantum dalam *Marketing Plan*.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Mitra VENTARA dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.
7. Perusahaan berkewajiban mengenakan pajak penghasilan yang diperoleh Mitra VENTARA dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

## BAB IX KOMISI DAN BONUS

1. Plan A, dihitung dari setiap pembelanjaan mitra, bukan berasal dari pembelanjaan automaintenance.
2. Komisi Fast Bonus, komisi yang dihitung atas BV pembelanjaan produk atau paket dari mitra yang disponsori langsung, besarnya adalah mulai dari 12% - 20% dari BV sesuai dengan paket yang dibeli oleh mitra langsung Anda. Syarat untuk mendapatkan komisi ini adalah Anda minimal memiliki pembelanjaan minimal 1 produk (belanja silver) atau paket tertentu.
  - a. Komisi ini dihitung harian dan dibayarkan pada hari kerja berikutnya di Saldo Pendapatan pada area kemitraan, Mitra dapat melakukan penarikan via transfer bank setiap hari Selasa dan Jumat.
3. Extra Fast Bonus Adalah bonus pass-up khusus untuk Mitra berperingkat Diamond dari selisih persentase Fast Bonus Mitra langsung Anda. Omset yang dihitung adalah pembelanjaan produk atau paket dari di tiap garis sponsorisasi yang peringkatnya di bawah Anda. Berlaku break-away jika peringkatnya sama atau lebih tinggi.
  - a. Bonus ini dihitung harian dan dibayarkan pada hari kerja berikutnya di Saldo Pendapatan pada area kemitraan, Mitra dapat melakukan penarikan via transfer bank setiap hari Selasa dan Jumat.
4. Magic Bonus adalah bonus *pool sharing* yang diberikan khusus peringkat DIAMOND (aktif). Kriteria aktif adalah pernah mensponsori pribadi 1 Mitra (minimum SILVER) di jaringan Kanan & Kiri.
  - a. Besarnya adalah 2,5% dari Total BV Nasional dibagi jumlah Mitra yang terqualifikasi
  - b. Rumus Magic Bonus =  $(2,5\% \times \text{Total BV Nasional Bulan tersebut}) / \text{Total Mitra terqualifikasi}$
  - c. Bonus dihitung Mingguan, dan dibayarkan Saldo Pendapatn pada hari berikutnya
  - d. Total maksimal bonus = Rp 14.000.000 per Mitra didapatkan sekali saja, akumulatif.
  - e. Misalkan pada bulan tersebut omset BV Nasional Adalah 100.000 BV dan ada 100 orang Diamond aktif. Maka perhitungan Magic Bonus=
  - f. Magic Bonus :  $(100.000 \text{ BV} \times 2,5\%) / 100 = 25 \text{ BV} \times \text{Rp } 10.000 = \text{Rp } 250.000$  per Diamond Aktif
  - g. Bonus ini dihitung mingguan dan dibayarkan pada hari kerja berikutnya di Saldo Pendapatan pada area kemitraan, Mitra dapat melakukan penarikan via transfer bank setiap hari Selasa dan Jumat.
5. Team Bonus & Extra Team Bonus, Perusahaan akan mengalokasikan Team Bonus sebesar 10 BV untuk Team Bonus & 5 BV Extra Team Bonus dari setiap pasangan omset group sebesar 100 BV dari jaringan di kaki kiri dan kanan masing-masing dan berlaku kelipatannya. Team Bonus tersebut memiliki maksimum bonus harian sesuai pasangan omset group di kanan dan kiri.

- a. Berlaku flush out jika melebihi total maksimal komisi/hari, dan carry forward untuk omset yang belum terhitung sebagai pasangan. Berlaku Indeks Konstanta untuk perhitungan tiap peringkat. Indeks Konstanta tertinggi = 40.90% dari BV
  - b. Bonus ini dihitung harian dan dibayarkan pada hari kerja berikutnya di Saldo Pendapatan pada area kemitraan, Mitra dapat melakukan penarikan via transfer bank setiap hari Selasa dan Jumat.
6. Leadership Bonus, diberikan kepada peringkat minimal Silver, dihitung dari akumulasi omset BV group jaringan kanan & kiri selama 1 tahun, perhitungan mulai dari tanggal bergabung masing-masing. Perhitungan direset setiap ulang tahun di tanggal bergabung sehingga bonus ini bisa diperoleh setiap tahun.
  - a. Setiap Mitra hanya dapat melakukan klaim hadiah maksimal 2 tiket tour yang berbeda, dimulai dari hadiah AM (Associate Manager) & berikutnya Senior Manager (SM), Mitra tidak boleh melakukan klaim tiket yang sama meski akumulasi omset mencukupi. Klaim hadiah dilakukan pada waktu tertentu sesuai jadwal trip yang ditentukan oleh Perusahaan
  - b. Apabila Mitra melakukan klaim hadiah AM maka akumulasi BV akan direset menjadi nol (akumulasi tidak bersifat tidak melanjutkan). Artinya, Mitra harus mengakumulasi omset sampai dengan 360.000 BV di jaringan kanan & kiri untuk memperoleh hadiah SM.
  - c. Apabila Mitra belum mencapai salah satu atau kedua kualifikasi hadiah tersebut dan mencapai tanggal ulang tahun kemitraan (1 tahun) maka omset akumulasi akan tetap direset menjadi nol.
  - d. Perhitungan akumulasi omset dilakukan harian selama 1 tahun bergeser, dan dibayarkan pada saat Mitra melakukan klaim hadiah sesuai jadwal yang ditentukan Perusahaan
7. Perusahaan akan mengalokasikan omset BV Nasional sebesar 0,5%-2% yang akan dibagikan secara proporsional kepada Mitra dengan peringkat Director, Diamond Director, dan Crown Director yang memenuhi syarat.
  - a. **Royalty Director** =  $(2\% \times \text{BV Nasional bulan berjalan}) / \text{Total Director \& Diamond Director \& Crown Director}$
  - b. **Royalty Diamond Director** =  $(1\% \times \text{BV Nasional bulan berjalan}) / \text{Total Diamond Director \& Crown Director}$ , plus mendapatkan Royalty Director
  - c. **Royalty Crown Director** =  $(0,5\% \times \text{BV Nasional bulan berjalan}) / \text{Total Crown Director}$ , plus mendapatkan Royalty Director dan Royalty Diamond Director
  - d. Kualifikasi syarat Senior Manager (SM) berlaku tahunan, sesuai tanggal pertama kali downline tersebut mencapai SM.
  - e. Bonus ini dihitung bulanan dan dibayarkan pada hari kerja berikutnya di Saldo Pendapatan pada area kemitraan, Mitra dapat melakukan penarikan via transfer bank setiap hari Selasa dan Jumat.
8. Automaintenance adalah program belanja ulang bulanan mitra Usaha yang diambil sebesar 20%

dari komisi Team Bonus & Extra Team Bonus yang didapatkan mitra usaha. Adapun akumulasi nilai Automaintenance tersebut dibatasi sampai dengan maksimal Rp 7.250.000 dan apabila sudah tercapai maksimal dan tidak dibelanjakan maka tidak dilakukan pemotongan lagi. Setelah dibelanjakan sampai habis, maka akumulasi akan kembali dilakukan.

- a. Akumulasi nilai Automaintenance adalah tanpa batas waktu, selama kemitraan masih aktif.
  - b. Automaintenance adalah pilihan Mitra Usaha. Bagi mitra usaha yang memilih untuk tidak melakukan Automaintenance maka tidak ada penyimpanan sebesar 20% sebagai akumulasi nilai Automaintenance.
  - c. Bagi mitra Usaha yang Automaintenance pribadinya sudah mencapai min. Rp 1.450.000,- maka akumulasi nilai Automaintenance tersebut sudah bisa digunakan untuk belanja produk, dan nilai BV dari barang tersebut akan masuk ke dalam semua perhitungan Plan Reward atau Repeat Order.
  - d. Belanja Pertama Automaintenance akan dimasukkan ke Plan Reward Bonus. Setelah itu pembelian selanjutnya akan dimasukkan ke dalam Plan Repeat Order.
  - e. Produk pembelian melalui Automaintenance akan dikirimkan Perusahaan dalam waktu maksimal 3 hari setelah Perusahaan mendapatkan konfirmasi dari Mitra untuk Alamat pengiriman barang.
9. Plan Automaintenance Reward, dihitung dari setiap pembelian pertama automaintenance.
10. BONUS REWARD Plan Automaintenance diberikan berdasarkan pencapaian akumulasi Poin Reward dari setiap pembelian 100 BV pertama di Plan Automaintenance, dan dapat diakumulasikan tanpa batas waktu selama kemitraan masih aktif.
- a. Nilai 1 Poin Reward = 100 BV, dibutuhkan poin reward di jaringan kanan dan kiri untuk memperoleh hadiah reward
  - b. Diberikan 1 (satu) kali saja dan Berlaku melanjutkan setelah mitra usaha sudah mendapatkan BONUS REWARD tertentu
  - c. Nilai barang sesuai dengan nilai yang ditentukan oleh Perusahaan
  - d. Berlaku Indeks konstanta = 55,30% dari BV
  - e. Bonus ini dihitung secara akumulatif selama kemitraan masih aktif dan dibayarkan pada saat Mitra melakukan klaim hadiah (dibayarkan selambatnya 14 hari kerja setelah klaim).
11. Plan Automaintenance Repeat Order, dihitung dari setiap pembelian automaintenance kedua dan selanjutnya.
12. Repeat Order Commission, komisi yang diberikan kepada semua Mitra Usaha yang telah menjalankan Plan Reward Bonus. Syarat untuk memperoleh komisi ini Adalah Mitra bersangkutan telah memenuhi pembelian produk melalui program Automaintenance sebesar 100 BV di bulan sebelumnya, besarnya komisi ini adalah 5% dari BV pembelian dari setiap Mitra dalam 10 generasi jaringan yang juga melakukan pembelian melalui program

Automaintenance di bulan berjalan.

- a. Berlaku compressed, dimana Mitra dalam jaringan yang tidak memiliki pembelanjaan 100 BV akan dianggap sebagai 1 generasi dengan sponsornya.
- b. Komisi ini dihitung bulanan sesuai kalender dan dibayarkan pada hari kerja berikutnya di Saldo Pendapatan pada area kemitraan, Mitra dapat melakukan penarikan via transfer bank setiap hari Selasa dan Jumat.

13. Minimal penarikan Komisi dan Bonus adalah Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dan dikenakan biaya sesuai administrasi bank yang ditanggung oleh Mitra.

## **BAB X Pajak**

1. Penerimaan Komisi dan Bonus oleh mitra usaha dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap mitra usaha yang mendapatkan komisi dan bonus atau bonus Reward akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Segala kewajiban perpajakan dari seorang mitra usaha menjadi beban dari tanggung jawab mitra usaha yang bersangkutan.

## **BAB XI PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA USAHA**

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:
  - a. **Open Plan Presentation (OPP)**, adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis VENTARA kepada masyarakat umum sekaligus membantu para Mitra yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali, bisa dilakukan di daerah yang sedang berkembang terbuka bagi semua peringkat ataupun melalui fasilitas online lainnya.
  - b. **Business Building Orientation (BBO)**, adalah pelatihan bagi para Mitra VENTARA yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis VENTARA. Acara ini dilakukan setiap 2 bulan sekali setiap berbayar, dan dilakukan di Hotel dan terbuka bagi semua peringkat.
  - c. **Leaders Club (LC)**, adalah pertemuan khusus bagi para Mitra VENTARA yang telah mencapai peringkat tertentu sebanyak tiga kali dalam setahun. Pertemuan ini dilakukan secara tahunan dan tidak berbayar bagi para pencapainya. Hanya bagi Mitra yang telah mencapai peringkat Platinum.
  - d. **Training Of Trainers (TOT)** Adalah pelatihan dan pembinaan bagi para mitra VENTARA untuk memiliki kemampuan berbicara didepan umum dan melatih bagaimana presentasi yang efektif. Pelatihan dan pembinaan ini diadakan 3 bulan sekali, berbayar bisa dilakukan di Hotel atau gedung pertemuan lainnya.
2. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah :

- a. **HOW TO START (HTS)**, merupakan program pembinaan bagi pemula di bisnis VENTARA. Acara pembinaan sehari penuh yang diadakan oleh Perusahaan untuk mempersiapkan para pemula memiliki sikap seorang pengusaha dan keterampilan dasar dalam menjual produk maupun melakukan sponsorisasi. Tidak ada syarat kualifikasi peringkat untuk mengikuti pembinaan ini.

## **BAB XII**

### **SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA VENTARA**

1. Mitra Usaha VENTARA yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan 1. Apabila melanggar untuk yang ke- 2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus keanggotaan Mitra Usaha tersebut.
2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya keanggotaan Mitra tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran komisi dan bonus sementara selama masa investigasi.
3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, Mitra yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka komisi dan bonus yang bersangkutan akan dibayarkan dan setelah itu keanggotaannya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka komisi dan bonus yang bersangkutan akan kembali diproses dan keanggotaannya tetap dilanjutkan.

## **BAB XIII**

### **PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA USAHA LAIN**

1. Mitra Usaha VENTARA tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau Mitra lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
  - a. User Name Mitra yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
  - b. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga keanggotaan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

## **BAB XIV**

### **PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR**

1. PT MITRA WANG PERKASA tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Mitra Usaha VENTARA yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi keanggotaan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat ventara.id.

## **BAB XV**

## **PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN**

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT MITRA WANG PERKASA berada, yakni Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta.

### **BAB XVI PENUTUP**

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT MITRA WANG PERKASA dan Mitra Usaha VENTARA yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh Mitra Usaha selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.